



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BADAN PENDAPATAN**

Jalan Dr. M. Hatta Telp. (0756) 22453 PAINAN - KODE POS: 25611

Email: [badan.pendapatanpessek@gmail.com](mailto:badan.pendapatanpessek@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN  
NOMOR : 970.1/Q1 /SK-BAPEN/I/2020**

**T E N T A N G  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(PPTK) BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/38/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA :** Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada tanggal : 14 Januari 2020

**KEPALA**



**DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si**  
**Pembina Tk.I (IV/B)**  
**NIP. 19731230 199403 1 003**

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag Pembangunan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Temang

: Keputusan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan  
: 970.1 / SK-PPYK/Bapen/1/2020  
: 14 Januari 2020  
: Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPYK)  
: Di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

| NO | NAMA /NIP /GOL                                                                | JABATAN                       | KEGIATAN YANG BARU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | SYAFTIWARNI, SH/<br>Penata Tk. III/d                                          | Kasubag Umum dan Kepegawaian  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan</li> <li>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>6. Penyediaan Informasi Pembangunan</li> <li>7. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>8. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ol> |
| 2  | ENIL MALASARI, SE<br>NIP. 19791125 200701 2 006<br>Penata Muda Tk. I/III.b    | Staf                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</li> <li>2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</li> <li>3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | DIAN REVLINAWATI, SE<br>NIP. 19850526 201101 2 002<br>Penata Muda Tk. I/III.b | Staf                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>5. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan</li> </ol>                                                                                                                                                        |
| 4  | ANDREAS ADITYA, SS<br>NIP. 19861206 201502 1 001<br>Penata Muda Tk. I/III.b   | Kasubid Penetapan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah</li> <li>2. Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | RISMANA ADHIKA, SE<br>NIP. 19781017 200902 2 004<br>Penata Tk. I/III.d        | Kasubid Pendataan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. Pendataan dan Validasi Pajak Daerah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | RITA SUSANTI, SH<br>NIP. 19790202 200902 2 002<br>Penata/III.c                | Kasubid Pelayanan Pajak       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Pelaksanaan Pemungut PBB-P2</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | NOVIARDI, SE<br>19691107 200604 1 003<br>Penata Muda Tk. I/III.b              | Kasubid Penghasilan Wilayah I | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pengungkapan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                           | 3                                                 | 5                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 JASHENDRI FEBRIKO, M.Si<br>19771212 2000003 1 001<br>Penata Muda/III.c  | Kasubid Penagihan Wilayah II                      | 1. Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II                        |
| 9 ZULKIFLI, SH<br>19771212 2000003 1 001<br>Penata Muda/III.c             | Kasubid Penagihan Wilayah III                     | 1. Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III                       |
| 10 MIRA HERSANTI, SE<br>19790727 200902 2 001<br>Penata/III.c             | Kasubid Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah | 1. Penyusunan Laporan PAD<br>2. Penyelenggaraan Penerimaan PAD Berbasis Elektronik |
| 11 MELI ETRI YENI, SE<br>19750718 200701 2 006<br>Penata Muda Tk. I/III.b | Kasubid Rekonsiliasi dan Pelaporan                | 1. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah                                             |
| 12 RAFLIS, SE<br>NIP. 19790429 200212 1 003<br>Penata/III.c               | Kasubid Monitoring dan Evaluasi                   | 1. Pengadaan Barang Kiasa<br>2. Monitoring dan Evaluasi PAD                        |

